



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG
PROGRAM *INTERNSHIP* (MAGANG)

Nomor: 8.3.32/UN32.4.5.3/KS/2023

Nomor : 800/2153/429.203/2023

Pada hari selasa tanggal delapan bulan maret dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Inayati Nuraini Dwiputri, S.Si, M.Sc.:** Koordinator Prodi S1 Ekonomi Pembangunan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Firman Sanyoto, S.Sos., M.Si :** PLT Bapenda Kabupaten Banyuwangi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bapenda Kabupaten Banyuwangi, yang berkedudukan di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.37, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68425, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai implementasi program *Internship*. yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi program *Internship*.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program *Internship*.

Halaman 1 of 3

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama tentang program *Internship*
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan program *Internship*. dengan melibatkan dosen pembimbing dan mahasiswa.

**Pasal 3
PEMBIAYAAN**

Biaya program *Internship* ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 8 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2025

**Pasal 5
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dr Dr. Inayati Nuraini Dwiputri , S.Si, M.Sc.:

PIHAK KEDUA,

Firman Sanyoto, S.Sos., M.Si

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dr. Hadi Sumarsono, ST, M.Si

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA